

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Agency Theory*

Agency Theory atau teori keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih pihak (*principal*) menunjuk pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu layanan atas nama mereka, yang melibatkan pendelegasian sebagian wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut, teori ini dikembangkan oleh (Jensen & Meckling, 1976:5). *Principal* merupakan pihak yang menyediakan dana, sedangkan *agent* adalah pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola dana tersebut (Sofi *et al.*, 2023:17). Dalam teori ini, baik *principal* maupun *agent* akan berusaha untuk selalu memaksimalkan kepentingan masing-masing (*agent self-interest*). *Agency problem* terjadi ketika terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dan tindakan *agent* tidak sesuai dengan kepentingan *principal* (Firmansyah & Nuryani, 2020:15).

Konsep *agency theory* mampu dipraktikkan dalam organisasi sektor publik (Fitriana & Haryanto, 2024:2). Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik dan negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen (Qowi & Prabowo, 2017:2). Teori keagenan sudah dipraktikkan pada tahun 1999 sejak diberlakukannya otonomi pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Sopamena *et al.*, 2020:44).

Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, teori keagenan dapat diterapkan karena pemerintah daerah terlibat dalam beberapa hubungan keagenan dengan beberapa pihak pula. Pemerintah daerah berperan sebagai agen dari beberapa pihak yang berperan sebagai prinsipal, yaitu pemerintah pusat sebagai subordinatnya, dewan perwakilan rakyat, dan masyarakat (Qowi & Prabowo, 2017:2). Pengaruh dari hubungan antara *agent* dan *principal* dapat berupa hal positif dan negatif. Adapun dampak positifnya yaitu dalam bentuk efisiensi, sedangkan dampak negatifnya berupa perilaku oportunistik (Sopamena *et al.*, 2020:44).

Teori keagenan akan terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan dan berfokus pada persoalan ketimpangan/asimetri informasi antara pemerintah daerah (*agent*) dan publik (*principal*) (Sopamena *et al.*, 2020:44). Dalam hubungan keagenan, *agent* memiliki informasi lebih banyak dari pada *principal*. Terdapat empat bentuk asimetri yang mungkin terjadi di sektor publik. Pertama, *hidden characteristic* terjadi ketika *agent* memiliki keunggulan informasi tentang keahlian atau keterampilannya. Kedua, *hidden intentions* terjadi ketika *agent* memiliki motif pribadi untuk bertindak tidak wajar setelah diberikan kepercayaan. Ketiga, *hidden knowledge* terjadi ketika agen memiliki keunggulan informasi dalam mencapai hasil yang disepakati dimana upaya yang dilakukan tidak seperti yang diasumsikan oleh *principal*. Keempat, *hidden action* terjadi ketika *principal* tidak dapat mengawasi seluruh tindakan *agent* atau hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya tinggi (Firmansyah & Nuryani, 2020:15).

Kedudukan pemerintah sebagai agen dalam hubungannya dengan pemerintah pusat atau masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah memiliki masalah keagenan karena akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya (*self-interest*) dalam pembuatan keputusan publik (Firmansyah & Nuryani, 2020:16). Pemerintah daerah pada dasarnya memiliki otoritas untuk mengelola kekuasaan, termasuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sangat krusial sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Tujuan organisasi sektor publik yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyusun kebijakan yang tepat, anggaran yang sesuai, serta pengalokasian belanja modal yang baik dalam membangun infrastruktur, pembangunan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat (Lempoy, 2020:896).

Pencapaian yang hendak dilakukan oleh pemerintah melalui otonomi daerah menghadapi berbagai kendala dan permasalahan, kondisi keuangan daerah cenderung kritis dan mengkhawatirkan akibat penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat (*principal*) kepada pemerintah daerah (*agent*) ditandai dengan banyaknya alokasi belanja rutin yang sifatnya kurang produktif dan kurangnya alokasi untuk belanja modal (Sari & Arza, 2019:1425).

2.1.2 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.2.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian daerah secara esensial mencerminkan tingkat ketergantungan terhadap sumber dana eksternal (Moenek & Suwanda, 2019:172). Kemandirian keuangan daerah didefinisikan sebagai kemampuan

pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya sendiri dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas, serta melakukan pembangunan jangka panjang dan kegiatan lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat (Kawatu, 2019:91). Selain itu, kemandirian keuangan juga didefinisikan sebagai tingkat kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, yang sekaligus memperbesar diskresi daerah dalam menentukan prioritas pembangunannya (Mahmudi, 2020:23).

Dengan demikian, kemandirian keuangan dapat dirumuskan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara independen melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesuai dengan potensi lokal, sehingga dapat meminimalkan ketergantungan pada alokasi dana eksternal.

2.1.2.2 Pengukuran Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah dapat diindikasikan melalui perbandingan antara besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan daerah yang bersumber dari entitas eksternal lainnya, seperti alokasi dana dari pemerintah pusat atau pinjaman (Suwarno *et al.*, 2017:70). Beberapa indikator atau referensi yang umum digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah diperoleh melalui perhitungan yang membagi total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, serta pinjaman daerah. Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin mencerminkan tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah yang lebih kuat (Kawatu, 2019:99). Rumus untuk mengukur tingkat kemandirian daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian Keuangan (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,10 – 20,00	Kurang
20,10 – 30,00	Sedang
30,10 – 40,00	Cukup
40,10 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: (Mahmudi, 2020:23)

2. Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi

(Mahmudi, 2020:23). Rumus untuk mengukur tingkat desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

$$\text{Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan} + \text{Penerimaan Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Kriteria Tingkat Desentralisasi Fiskal

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	00 – 25	Instruktif
Rendah	> 25 – 50	Konsultatif
Sedang	> 50 – 75	Partisipatif
Tinggi	> 75 – 100	Delegatif

Sumber: (Dilliana & Herdi, 2022:26)

Penulis menggunakan rasio kemandirian keuangan yang dirumuskan oleh (Mahmudi, 2020:23). *Agency Theory* menjelaskan bahwa kemandirian keuangan mengurangi ketergantungan agen kepada prinsipal (pemerintah pusat), sehingga agen memiliki diskresi lebih besar dalam pengambilan keputusan (Mahmudi, 2020:23). Indikator ini menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengatur ataupun mengelola sumber daya atau pendapatan asli daerah dengan mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerah tanpa menggantungkan diri sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditetapkan dalam peraturan perundangan (Lailiyah & Desitama, 2024:1956).

Pada penelitian mengenai *financial distress* di Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa rasio ini berpengaruh negatif signifikan terhadap

financial distress (Islamiyah *et al.*, 2022). Selain itu, penelitian lain juga mendukung, dengan hasil bahwa kemandirian keuangan mengurangi risiko *financial distress* melalui peningkatan alokasi belanja modal (Khakim *et al.*, 2025). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah (Lailiyah & Desitama, 2024:1956).

Pemerintah daerah yang memiliki kemandirian keuangan tinggi yang tidak bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, cenderung memiliki ketersediaan dana untuk membiayai pengeluaran di luar kebutuhan rutin dan tidak akan mengalami *financial distress* (Sari & Arza, 2019:1428). Selain itu, pemerintah daerah yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah cenderung tidak akan mengalami *financial distress* karena memiliki fleksibilitas keuangan untuk mengatur belanja modal infrastrukturnya (Lailiyah & Desitama, 2024:1956).

2.1.3 Efektivitas Pendapatan

2.1.3.1 Pengertian Efektivitas Pendapatan

Efektivitas merujuk pada derajat pencapaian *output* program yang selaras dengan target yang telah dirumuskan (Darmadi, 2021:90). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran (*output*) suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran (*outcome*) yang harus dicapainya. Sumber-sumber keuangan daerah yang terbatas harus dapat dikumpulkan seoptimal mungkin sesuatu potensi riil daerah untuk membiayai

pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan masyarakat yang benar-benar menjadi prioritas dan kebutuhan masyarakat. Konsep ini juga berfungsi untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, khususnya dalam aspek pendapatan atau implementasi program (Halim & Iqbal, 2019:30).

Dengan demikian, efektivitas dalam konteks pengelolaan keuangan daerah merupakan hubungan *output* program dengan target yang ditetapkan, serta hubungan antara keluaran (*output*) dan tujuan atau sasaran (*outcome*) yang diharapkan. Konsep ini menekankan pentingnya optimalisasi sumber keuangan terbatas untuk mengumpulkan potensi riil daerah guna membiayai program dan kegiatan pelayanan masyarakat yang benar-benar menjadi prioritas dan kebutuhan riil. Selain itu, efektivitas merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, khususnya dalam aspek pendapatan dan implementasi program.

2.1.3.2 Pengukuran Efektivitas Pendapatan

Efektivitas secara umum merujuk pada kemampuan suatu entitas untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Kemampuan tersebut dapat bervariasi, tergantung pada jenis sasaran atau tujuan yang ingin dicapai atau yang telah dirumuskan. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas yang dimaksud adalah efektivitas pendapatan.

Rasio efektivitas pendapatan merupakan indikator yang mengukur sejauh mana perusahaan atau pemerintah daerah mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, khususnya dalam aspek pendapatan atau implementasi

program (Halim & Iqbal, 2019:30). Rumus untuk menghitung rasio efektivitas pendapatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Target Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.3
Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
< 60	Tidak Efektif
60 - 80	Kurang Efektif
80 - 90	Cukup Efektif
90 - 100	Efektif
> 100	Sangat Efektif

Sumber: (Depdagri Kemendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 Tentang "Indikator Kontribusi," 1996)

Dalam *agency theory*, efektivitas ini mengukur performa agen dalam mencapai target yang disepakati dengan prinsipal (Darmadi, 2021:90). Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa agen mampu mengoptimalkan sumber daya untuk memenuhi ekspektasi. Indikator ini relevan karena mencerminkan hubungan *output* (realisasi) dengan *outcome* (target), yang penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar (Halim & Iqbal, 2019:30).

Diperkuat oleh penelitian *financial distress* di Jawa Tengah, yang menemukan bahwa efektivitas pendapatan berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress* (Ningrum & Sholihah, 2022). Selain itu, penelitian di Jawa Timur juga menunjukkan hasil serupa, di mana rasio ini mengurangi risiko kesulitan keuangan melalui pengelolaan pendapatan yang efisien (Kusumawardani & Iswara, 2025).

Rasio efektivitas yang tinggi mengindikasikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berada dalam kondisi baik, karena pemerintah mampu merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Kinerja keuangan yang optimal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efisien, sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya *financial distress* (Wulandari & Arza, 2020:3183).

2.1.4 Solvabilitas Anggaran

2.1.4.1 Pengertian Solvabilitas Anggaran

Solvabilitas didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh kewajibannya (Kawatu, 2019:70). Solvabilitas anggaran diartikan sebagai kapasitas pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan guna memenuhi pengeluaran operasionalnya, yang mencerminkan keseimbangan antara pendapatan normal dan pengeluaran operasionalnya selama satu periode, sehingga mencegah terjadinya defisit (Putra *et al.*, 2022:11).

Dengan demikian, solvabilitas anggaran dapat dirumuskan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh kewajibannya melalui perolehan dan pengelolaan pendapatan yang memadai guna membiayai operasional pemerintahan sepanjang satu periode pelaporan atau anggaran keuangan.

2.1.4.2 Pengukuran Solvabilitas Anggaran

Solvabilitas anggaran mencerminkan keseimbangan antara pendapatan normal pemerintah daerah dan pengeluaran operasionalnya sepanjang satu periode. Solvabilitas anggaran pemerintah daerah dapat diukur melalui rasio-rasio sebagai berikut (Putra *et al.*, 2022:23):

- a) $\text{Rasio A} = (\text{Total Pendapatan LRA} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus LRA}) / (\text{Total Belanja} - \text{Belanja Modal})$
- b) $\text{Rasio B} = (\text{Total Pendapatan LRA} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus LRA}) / \text{Belanja Operasional}$
- c) $\text{Rasio C} = (\text{Total Pendapatan LRA} - \text{Pendapatan Dana Alokasi Khusus LRA}) / \text{Belanja Pegawai}$
- d) $\text{Rasio D} = \text{Total Pendapatan LRA} / \text{Total Belanja}$

Penghapusan penerimaan dana alokasi khusus dari total pendapatan bukan merupakan penerimaan dasar dan berada di luar kendali pemerintah daerah. Belanja modal dikeluarkan dari total belanja pada rasio pertama, Rasio A, karena bukan merupakan bagian dari kegiatan operasional pemerintah daerah. Gunakan belanja pegawai sebagai penyebut dalam Rasio C ini karena merupakan komponen terpenting dari belanja operasional. Peringkat yang lebih tinggi untuk semua rasio, secara umum, mencerminkan kemampuan pemerintah daerah yang unggul untuk menghasilkan pendapatan untuk menurunkan pengeluaran operasional (Putra *et al.*, 2022:25).

Penulis menggunakan rasio solvabilitas anggaran yakni rasio D. *Agency Theory* menekankan bahwa solvabilitas mencerminkan kemampuan

pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan guna membiayai operasionalnya sepanjang satu periode pelaporan keuangan (Putra *et al*, 2022:25). Rasio ini penting untuk mengukur keseimbangan fiskal, di mana agen yang solvabel lebih mampu mengalokasikan dana untuk sarana dan prasarana publik (Putra *et al*, 2022:25).

Diperkuat oleh penelitian *financial distress* di Sumatera Utara, yang menemukan solvabilitas anggaran berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress* (Azzura *et al.*, 2025). Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan hasil yang serupa, di mana rasio ini mengukur kapasitas fiskal untuk menghindari defisit (Eliza *et al.*, 2024). Rasio yang lebih tinggi menunjukkan kapasitas fiskal yang lebih kuat sehingga mengurangi risiko *financial distress* (Lailiyah & Desitama, 2024:1957).

2.1.5 *Financial Distress* dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik

Teori ilmu administrasi negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Baik fungsi pengaturan maupun pelayanan menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan pelaksanaannya dipercayakan kepada aparat pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut (Hardiyansyah, 2018:13).

2.1.5.1 Pelayanan Publik

Salah satu tugas pokok terpenting pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Tujuan pelayanan publik adalah memberikan kepuasan dan layanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya (Rahmadana *et al.*, 2020:3). Pemerintah sudah seharusnya menganut paradigma *costumer driven* (berorientasi kepentingan masyarakat) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, mempersiapkan seluruh perangkat untuk memenuhi paradigma tersebut secara sistemik (sejak masukan-proses-keluaran-hasil/dampaknya), sehingga terwujud pelayanan publik yang berkualitas (yang sedapat mungkin *tangible*, reliabel, *responsive*, aman, dan penuh empati dalam pelaksanaannya) (Hardiyansyah, 2018:18).

2.1.5.2 Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang harus diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu: pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum atau publik. Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah meliputi: kesehatan, pendidikan dasar, dan

bahan kebutuhan pokok masyarakat. Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakatnya. Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok, yaitu: a) pelayanan administratif, b) pelayanan barang, dan c) pelayanan jasa (Hardiyansyah, 2018:26).

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif.

1. Pelayanan Administratif

Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, dan sebagainya.

2. Pelayanan Barang

Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih dan sebagainya.

3. Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, jasa pos,

sanitasi lingkungan, persampahan, drainase, jalan dan trotoar, penanggulangan bencana: banjir, gempa, gunung meletus, dan kebakaran, pelayanan sosial (asuransi atau jaminan sosial / *social security*).

2.1.5.3 Standar Pelayanan Publik

Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan. Oleh karena itu, perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis, dan karakteristik layanan yang diselenggarakan, serta memperhatikan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Dalam proses perumusan dan penyusunannya melibatkan masyarakat dan/atau *stakeholder* lainnya (termasuk aparat birokrasi) untuk mendapatkan saran dan masukan, membangun kepedulian dan komitmen kualitas pelayanan (Hardiyansyah, 2018:37).

Adapun komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

1) dasar hukum, 2) persyaratan, 3) sistem, mekanisme, dan prosedur, 4) jangka waktu penyelesaian, 5) biaya/tarif, 6) produk pelayanan, 7) sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, 8) kompetensi pelaksana, 9) pengawasan internal, 10) penanganan pengaduan, saran, dan masukan, 11) jumlah pelaksana, 12) jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, 13) jaminan keamanan dan

keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan, dan 14) evaluasi kinerja pelaksana.

2.1.5.4 Sarana dan Prasarana Publik

Sarana Prasarana adalah sarana prasarana pendukung pemberian pelayanan publik berupa fasilitas, tempat maupun perlengkapan tertentu yang menunjang pelayanan publik yang diberikan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Sarana dan prasarana merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam mencapai suatu tujuan, begitupun dalam pelaksanaan pelayanan publik yang efektif. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, pelayanan publik yang akan diberikan tidak akan mungkin untuk mencapai tujuan dari proses yang telah dilaksanakan.

Dalam penyediaan atau pemenuhan sarana dan prasarana terdapat empat hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Kesesuaian dengan kebutuhan dan kemampuan karena barang-barang yang tidak tepat akan menjadi sumber pemborosan.
2. Kesesuaian dengan jumlah tidak terlalu berlebihan dan kekurangan.
3. Mutu yang selalu baik agar dapat dipergunakan secara efektif.
4. Jenis alat atau barang yang dipergunakan harus tepat dan meningkatkan efisiensi kerja.

Penyediaan sarana dan prasarana yang baik merupakan kewajiban bagi para pelaksana pelayanan publik, jika sarana dan prasarana yang tersedia tidak memiliki kualitas yang baik, sudah jelas jika pelayanan yang akan diberikan tidak akan maksimal, sehingga dapat menurunkan kualitas dari pelayanan itu. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa akan selalu ada hambatan ataupun masalah-masalah yang dihadapi dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik. Sarana dan prasarana yang diberikan dituntut untuk lebih lengkap, modern, dan canggih seiring dengan perkembangan teknologi karena sudah menjadi keinginan masyarakat sebagai *costumer* dari birokrasi untuk mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, pemerintah sebagai birokrasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung harus menjamin jika pelayanan yang diberikannya memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pastinya membawa manfaat. Kepuasan yang dirasakan masyarakat merupakan *output* yang menjadi evaluasi dari berkualitas tidaknya pelayanan yang diberikan (Nurdin, 2019:33).

2.1.5.5 Pengertian *Financial Distress*

Istilah *financial distress* pertama kali dikenal di sektor swasta dan diartikan sebagai tahap penurunan keuangan yang terjadi sebelum organisasi mengalami kebangkrutan. Kesulitan keuangan diawali dengan ketidakmampuan organisasi untuk memenuhi kewajibannya (Goh, 2023:19). Di sektor publik, *financial distress* muncul sebagai istilah yang dipertukarkan dengan konsep-konsep seperti *fiscal distress*, *fiscal strain*, *fiscal crises*, *fiscal*

squeeze, poor fiscal health, poor financial condition or budget pressures (Cohen *et al.*, 2017:5). *Financial distress* dalam sektor publik didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kepada publik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Salah satu standar mutu pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah adalah alokasi belanja modal (Pranoto *et al.*, 2022:9).

Berdasarkan definisi tersebut, *financial distress* dapat dirumuskan sebagai kondisi kesulitan keuangan yang dihadapi pemerintah daerah, yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk memenuhi standar operasional, kewajiban utang, serta kebutuhan pelayanan publik secara optimal dalam rentang waktu tertentu. Kondisi ini secara khusus tercermin melalui minimnya pemeliharaan infrastruktur publik, yang disebabkan oleh alokasi belanja modal yang kurang efektif, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas dan standar pelayanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, *financial distress* tidak hanya merupakan isu fiskal semata, melainkan juga menghalangi pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan publik.

2.1.5.6 Pengukuran *Financial Distress*

Financial Distress atau kesulitan keuangan biasanya bersifat jangka pendek, tetapi dapat berkembang menjadi serius hingga mengalami kebangkrutan. Indikator kesulitan keuangan muncul dari analisis kas, analisis strategi dan laporan keuangan. Beberapa peneliti sebelumnya telah

mengembangkan berbagai indikator atau faktor yang memengaruhi kondisi *financial distress* pada pemerintah daerah.

1. Rasio Belanja Modal

Financial distress dalam sektor publik didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kepada publik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Salah satu standar mutu pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah adalah alokasi belanja modal (Pranoto *et al.*, 2022:9). Pengukuran *financial distress* dilakukan dengan memanfaatkan indikator alokasi belanja modal. Berikut adalah rumus untuk menghitung *financial distress* berdasarkan belanja modal:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)

Rasio *financial distress* sering kali dikaitkan dengan tingkat utang. Utang pemerintah daerah memainkan peran krusial dalam mekanisme pendanaan publik. Terkait *financial distress* pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah menetapkan persyaratan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman daerah guna mengatasi *financial distress* yaitu nilai *debt service coverage ratio* minimal 2,5. Berikut adalah rumus untuk menghitung *financial distress* menggunakan DSCR:

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}) - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}}$$

Penulis menggunakan rasio belanja modal yang dirumuskan oleh (Pranoto *et al.*, 2022:9). Berdasarkan *agency theory* indikator ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah (*agent*) dalam mengalokasikan anggaran yang bermanfaat bagi masyarakat (*principal*). Belanja modal yang rendah menunjukkan prioritas agen yang lebih condong pada pengeluaran rutin, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan prinsipal dan meningkatkan risiko kesulitan keuangan (Sari & Arza, 2019:1425). Teori ini mendukung penggunaan indikator ini karena mengukur sejauh mana agen mengalokasikan anggaran yang produktif dengan tujuan kesejahteraan masyarakat (Kawatu, 2019:91).

Financial Distress pada pemerintah daerah ditandai dengan tidak terkendalinya pengeluaran yang dilakukan untuk belanja rutin, sehingga pemerintah daerah menekan pengeluaran untuk belanja modal (Nurjannah & Ningsih, 2025:111). Pada awalnya minimal mutlak 30% anggaran harus digunakan untuk belanja modal guna meningkatkan standar belanja daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Untuk menata ulang belanja birokrasi pemerintah daerah, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan daerah harus menyisihkan minimal 40% anggarannya untuk infrastruktur pelayanan publik. Di sisi lain, alokasi belanja modal merupakan standar tingkat

pelayanan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah (Lailiyah & Desitama, 2024:1954).

Jika anggaran pemerintah daerah untuk belanja modal di bawah 40% maka tidak semua kegiatan pemerintah yang bertujuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terdani secara memadai (Widianingsih *et al.*, 2025:26). Apabila pemerintah lebih banyak menghabiskan anggaran untuk belanja belanja operasi, dikhawatirkan dana yang tersedia tidak cukup untuk belanja modal, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Jika alokasi belanja modal kurang optimal dibandingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dikhawatirkan pemerintah daerah mengalami *financial distress*, sehingga tidak mampu memberikan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat (Lailiyah & Desitama, 2024:1954).

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun usulan penelitian ini, penulis merujuk pada sumber-sumber yang relevan, termasuk penelitian-penelitian sebelumnya sebagai acuan utama. Penelitian terdahulu tersebut dimanfaatkan sebagai bahan perbandingan terkait hasil, objek, serta subjek penelitian. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan referensi oleh penulis:

1. (Islamiyah *et al.*, 2022) dengan judul *Do Financial Ratio Predicting Financial Distress in Local Government*. Penelitian ini menguji pengaruh *financial independence* dan *degree of decentralization* terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial*

independence berpengaruh negatif terhadap *financial distress* dan *the degree of decentralization* berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

2. (Lailiyah & Desitama, 2024) dengan judul Kemandirian Keuangan, Rasio Efisiensi, Rasio Solvabilitas Anggaran, dan Rasio Pertumbuhan terhadap *Financial Distress*. Penelitian ini menguji pengaruh kemandirian keuangan, rasio efisiensi *level of capital outlay*, rasio solvabilitas anggaran, rasio pertumbuhan terhadap *financial distress* pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2018-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan dan rasio efisiensi *level of capital outlay* berpengaruh secara negatif signifikan terhadap *financial distress*, sedangkan rasio solvabilitas anggaran (*budgetary solvency ratio*) dan rasio pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap *Financial Distress*.
3. (Wulandari & Fefri Indra Arza, 2020) dengan judul Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap *Financial Distress*. Penelitian ini menguji pengaruh rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, kemandirian keuangan daerah, populasi, wilayah, dan opini audit terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *financial distress*, rasio efisiensi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *financial distress*, rasio pertumbuhan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *financial distress*, kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan

terhadap *financial distress*, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*, luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengaruh *financial distress*, dan opini audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *financial distress*.

4. (Kusumawardani & Iswara, 2025) dengan judul Pengaruh Rasio Efisiensi, Kemandirian Keuangan, dan Rasio Efektivitas Terhadap *Financial Distress*. Penelitian ini menguji pengaruh rasio efisiensi, kemandirian keuangan, dan rasio efektivitas terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2020-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio efisiensi tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap *financial distress*, rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap *financial distress*.
5. (Nurjannah & Ningsih, 2025) dengan judul Analisis Rasio Keuangan Terhadap *Financial Distress* pada Pemerintah Daerah. Penelitian ini menguji pengaruh solvabilitas, derajat desentralisasi fiskal, dan solvabilitas anggaran terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh tahun 2017-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio solvabilitas, derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap *financial distress*. Secara parsial rasio solvabilitas dan derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Sedangkan, rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

6. (Khakim *et al.*, 2025) dengan judul Pengaruh Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi, dan *Debt Service Coverage Ratio* terhadap *Financial Distress*. Penelitian ini menguji pengaruh kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi, dan *debt service coverage ratio* terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, dan DSCR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*.
7. (Shiddiqy *et al.*, 2022) dengan judul *The Financial Distress Probability in East Java Province Governments*". Penelitian ini menguji pengaruh *intergovernmental revenue*, *financial independence*, *employee expenditure*, *capital expenditure*, dan *operating position* terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *intergovernmental revenue*, *financial independence*, *employee expenditure*, *capital expenditure*, dan *operational position* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *financial distress* di Provinsi Jawa Timur.
8. (Rahmatia, 2022) dengan judul Pengaruh Kemandirian Daerah, Solvabilitas, *Level of Capital Outlay* Terhadap *Financial Distress* pada saat Pandemi Covid-19 melalui Jumlah Penduduk sebagai Pemoderasi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Tahun 2019-2020. Penelitian ini menguji pengaruh kemandirian daerah, solvabilitas, dan *level of capital outlay* terhadap *financial distress* pada pemerintah Kabupaten dan

Kota di Provinsi Papua tahun 2019-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah dan *level of capital outlay* berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*, sedangkan solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Hasil dari moderasi menunjukkan bahwa jumlah penduduk dapat memoderasi pengaruh kemandirian keuangan daerah dan *level of capital outlay* terhadap *financial distress*, sedangkan jumlah penduduk tidak dapat memoderasi pengaruh solvabilitas terhadap *financial distress*.

9. (Ningrum & Sholihah, 2022) dengan judul *The Influence of Financial Distress Factors and Local Government Characteristics on Financial Distress*. Penelitian ini menguji pengaruh *effectiveness*, *efficiency*, *income growth ratio*, *financial independence*, *solvency ratio*, *the total population* dan *size of region* terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *effectiveness* dan *efficiency* berpengaruh terhadap *financial distress*. sementara, enam variabel lainnya (*income growth ratio*, *financial independence*, *solvency ratio*, *the total population*, dan *size of region*) sebagian tidak berdampak pada *financial distress*. Namun, secara simultan variabel-variabel independen tersebut berpengaruh terhadap *financial distress*.
10. (Widianingsih *et al.*, 2025) dengan judul *Determinan Financial Distress Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia*. Penelitian ini menguji pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah, rasio utang, dan rasio profitabilitas

terhadap *financial distress* pada seluruh Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio utang dan rasio profitabilitas berpengaruh terhadap *financial distress*. Sedangkan, kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

11. (Pradana & Sarjiyanto, 2023) dengan judul *Financial Distress Ditinjau dari Rasio Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah*. Penelitian ini menguji pengaruh populasi, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Sedangkan, rasio pertumbuhan dan kemandirian keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.
12. (Illahi *et al.*, 2021) dengan judul *Pengaruh Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi dan Keselarasan Belanja Terhadap Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2017*. Penelitian ini menguji pengaruh kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi dan keselarasan belanja terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2017. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan keselarasan belanja berpengaruh terhadap *financial distress*, derajat desentralisasi tidak berpengaruh terhadap *financial distress*, dan kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Hasil uji simultan menunjukkan

kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, dan keselarasan belanja berpengaruh terhadap *financial distress*.

13. (Pangku & Radjak, 2021) dengan judul Analisis *Financial Distress* pada Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2014-2018. Penelitian ini menguji pengaruh kemandirian keuangan daerah, pendapatan asli daerah, belanja daerah, dan solvabilitas terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2014-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial terhadap variabel bebas yakni kemandirian keuangan daerah, pendapatan asli daerah, belanja daerah dan solvabilitas tidak berpengaruh positif terhadap variabel terikat *financial distress*. Sedangkan, secara simultan variabel bebas kemandirian keuangan, pendapatan asli daerah, belanja daerah, dan solvabilitas berpengaruh positif terhadap variabel terikat yaitu *financial distress*.
14. (Fatmawati *et al.*, 2023) dengan judul Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap *Financial Distress* di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menguji pengaruh kemandirian keuangan, solvabilitas, derajat desentralisasi fiskal, kinerja keuangan, posisi keuangan, efisiensi, dan kompleksitas pemerintah terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur hanya dipengaruhi oleh kompleksitas pemerintah daerah. Sedangkan, untuk variabel yang lain tidak memengaruhi *financial distress*.

15. (Saputra & Anggrainie, 2025) dengan judul Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, dan Rasio Pertumbuhan Terhadap *Financial Distress* pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019-2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Secara parsial, hanya rasio efisiensi yang berpengaruh signifikan, sedangkan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*.
16. (Pinasti & Poerwanti, 2022) dengan judul Pengaruh Rasio Efisiensi, Kemandirian Keuangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap *Financial Distress*. Penelitian ini menguji pengaruh rasio efisiensi, kemandirian keuangan, kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio efisiensi berpengaruh positif signifikan terhadap *financial distress*, kemandirian keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*, sedangkan kinerja keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress* pemerintah daerah.
17. (Zakia & Setiawan, 2021) dengan judul Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap *Financial Distress*. Penelitian ini menguji pengaruh faktor keuangan (rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio solvabilitas, dan rasio pertumbuhan) dan karakteristik pemerintah

daerah (derajat desentralisasi, kompleksitas pemerintah daerah, luas wilayah dan opini audit) terhadap *financial distress* pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh pada tahun 2015-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi dan kompleksitas pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress* dan rasio pertumbuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Sedangkan, rasio solvabilitas dan luas wilayah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *financial distress* dan rasio efektivitas, rasio efisiensi dan opini audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *financial distress*.

18. (Azzura *et al.*, 2025) dengan judul *Factors Influencing Financial Distress in Regency / City Governments in South Sumatera Province*. Penelitian ini menguji pengaruh *budgetary solvency ratio*, *efficiency ratio*, dan *growth ratio* terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio solvabilitas anggaran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*, rasio efisiensi tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sementara rasio pertumbuhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap *financial distress* pemerintah daerah.
19. (Ramadhanty & Fatmawati, 2025) dengan judul Pengaruh Faktor Keuangan dan Non-Keuangan Terhadap *Financial Distress* Pemerintah Daerah.

Penelitian ini menguji pengaruh solvabilitas, infrastruktur pemerintah daerah, rasio likuiditas, jumlah penduduk luas wilayah, dan umur pemerintahan terhadap *financial distress* pada seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur, jumlah penduduk, luas wilayah, dan umur pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap *financial distress*. Sedangkan, rasio solvabilitas dan likuiditas tidak signifikan.

20. (Eliza *et al.*, 2024) dengan judul Analisis Pengaruh Solvabilitas dan Derajat Desentralisasi Terhadap *Financial Distress* Provinsi di Indonesia. Penelitian ini menguji pengaruh solvabilitas dan derajat desentralisasi fiskal terhadap *financial distress* pada seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2018-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Sedangkan, derajat desentralisasi memiliki pengaruh positif terhadap *financial distress*.

Tabel 2.4
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian Penulis

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Melati Tegari Islamiyah, Ratifah, Firdaus, 2022, "Do Financial Ratio Predicting Financial Distress in Local Government"	Variabel Independen: <i>Financial Independence</i> Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i>	Variabel Independen: <i>The Degree of Decentralization</i> Tempat Penelitian: Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2019	<i>Financial Independence</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Financial Distress</i>	Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, Vol. 15, No.1, Februari 2022, Page 56 – 60, p-ISSN 2088-5091 e-ISSN 2597-6826

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Metode Penelitian: Kuantitatif			
		Metode Pengambilan Sampel: <i>Total Sampling</i>			
2	Nur Isro'atul Lailiyah dan Faizal Satria Desitama, 2024, "Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi, Rasio Solvabilitas Anggaran, dan Rasio Pertumbuhan terhadap <i>Financial Distress</i> Pemerintah Daerah"	Variabel Independen: Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Solvabilitas Anggaran Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i> Jenis Penelitian: Kuantitatif Metode Pengambilan: Sampel <i>Total Sampling</i>	Variabel Dependen: Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan	Kemandirian Keuangan berpengaruh secara negatif signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> Rasio Solvabilitas Anggaran (<i>Budgetary solvency ratio</i>) tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> .	Reslaj: <i>Religion Education Social Laa Roiba Journal</i> , Vol 6 No.3, p- ISSN: 2656-274X, e- ISSN:2656-4691
3	Yoli Wulandari dan Fefri Indra Arza, 2020, "Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap <i>Financial Distress</i> "	Variabel Independen: Rasio Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i>	Variabel Independen: Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan, Luas Wilayah dan Opini Audit.	Rasio Efektivitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Financial Distress</i>	JEA: Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 2 No. 3, Agustus 2020, Hal: 3179 – 3196, ISSN: 2656-3649
4	Nanda Kusumawardani dan Ulfah Setia Iswara, 2025, "Pengaruh Rasio	Variabel Independen: Rasio Efektivitas dan Kemandirian	Variabel Independen: Rasio Efisiensi	Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap <i>Financial Distress</i>	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 14 No. 7,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Efisiensi, Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas Terhadap <i>Financial Distress</i> ”	Keuangan Daerah Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i>		Rasio Efektivitas berpengaruh positif terhadap <i>Financial Distress</i> .	2025, ISSN: 2461-0585
5	Nurjannah, Endang Surasetyo Ningsih, 2025, “Analisis Rasio Keuangan Terhadap Terjadinya <i>Financial Distress</i> pada Pemerintah Daerah”	Variabel Independen: Solvabilitas dan Kemandirian Keuangan Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i> Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: Derajat Desentralisasi Fiskal Tempat Penelitian: Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh tahun 2017-2019 Metode Analisis Data: <i>Multiple Linear Regression</i>	Rasio Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> . Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap <i>Financial Distress</i> .	Jurnal Ilmu Manajemen Saburai, Vol. 11, No.1, 2025, e-ISSN: 2621-7937, p-ISSN: 2774-7026
6	Muhammad Muhaiminul Azizul Khakim, Siti Arifah, dan Mumpuni Wahyudiarti, 2025, "Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi, dan <i>Debt Service Coverage Ratio</i> Terhadap <i>Financial Distress</i> ”	Variabel Independen: Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i> Jenis Penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: Derajat Desentralisasi dan <i>Debt Service Coverage Ratio</i> Metode Pengambilan Sampel: <i>Purposive Sampling</i>	Kemandirian Keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> .	<i>Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology</i> , Juni 2025, e-ISSN : 2828-0725
7	Rizky Shiddiqy, Nurkholis, dan Yeney Widya Prihatiningtias, 2022, “The <i>Financial Distress Probability in East Java Province Government</i> ”	Variabel Independen: <i>Financial Independence</i> Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i>	Variabel Independen: <i>Intergovernmental Revenue, Employee Expenditure, Capital Expenditure</i> , dan <i>Operating Position</i>	<i>Financial Independence</i> , memiliki pengaruh terhadap <i>Financial Distress</i>	<i>International Journal of Business and Social Science</i> , Vol. 11 No. 1, 2022, ISSN 2147-4478

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Metode Penelitian: Kuantitatif			
8	Nurulita Aghina Rahmatia, 2022, "Pengaruh Kemandirian Daerah, Solvabilitas, <i>Level of Capital Outlay Terhadap Financial Distress</i> pada saat Pandemi Covid-19 Melalui Jumlah Penduduk Sebagai Pemoderasi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Tahun 2019 - 2020"	Variabel Independen: Kemandirian Keuangan Daerah dan Solvabilitas Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i>	Variabel Independen: Rasio Efisiensi	Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> . Solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Financial Distress</i>	E-QIEN: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 10 No. 1, April 2022, p-ISSN: 2503-4413 e-ISSN: 2654-5837, Hal: 437-444
9	Dwi Tia Ningrum dan Ria Anisa Sholihah, 2023, "The Influence of Financial Factors and Local Government Characteristic on Financial Distress"	Variabel Independen: <i>Effectiveness Ratio, Solvency Ratio, dan Financial Independence</i> Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i> Metode Penelitian: Kuantitatif Metode Analisis Data: <i>Panel Data Regression</i>	Variabel Independen: <i>Efficiency Ratio, Income Growth Ratio, Size of the Region, dan The Total Population</i> . Tempat Penelitian: Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 Metode Pengambilan Sampel: <i>Purposive Sampling Method</i>	<i>Effectiveness</i> berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> . <i>Financial Independence</i> dan <i>Solvency Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> .	Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi, dan Bisnis, Vol. 5 No. 1, Maret 2022, Hal: 098 – 112, e-ISSN: 2656-7113 p-ISSN: 2797-4057
10	Yeni Widianingsih, Evada Dewata, dan Yuli Antina Aryani, 2025,	Variabel Independen: Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen: Rasio Utang dan Rasio Profitabilitas	Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> .	<i>Journal of Accounting and Finance</i> , Vol. 9 No. 1, e-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	“Determinan <i>Financial Distress</i> Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia”	Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i> Metode Penelitian: Kuantitatif Metode Analisis Data: Regresi Data Panel	Tempat Penelitian: Seluruh Provinsi di Indonesia Metode Pengambilan: Sampel <i>Purposive Sampling</i>		ISSN: 2581-1088
11	Ilham Pradana dan Sarjiyanto, 2023, “ <i>Financial Distress</i> Ditinjau dari Rasio Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah”	Variabel Independen: Rasio Efektivitas, dan Kemandirian Keuangan Daerah Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i>	Variabel Independen: Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan	Rasio Efektivitas, berpengaruh signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> . Kemandirian Keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> .	Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol.3 No. 5, 2023, p-ISSN: 2477-1783 e-ISSN: 2477-17XX
12	Fitrah Illahi, Rice Haryati, dan Dica Lady Silvera, 2021, “Pengaruh Kemandirian Keuangan, Derajat Desentralisasi, dan Keselarasan Belanja Terhadap <i>Financial Distress</i> Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2015-2017”	Variabel Independen: Kemandirian Keuangan Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i>	Variabel Independen: Derajat Desentralisasi dan Keselarasan Belanja	Kemandirian Keuangan tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> .	Poreso Jurnal, Vol. 3 No. 3, September 2021, Hal : 543 – 556, e-ISSN 2656-8314 p-ISSN : 2442-7497
13	Mutiara Pangku dan Lukfiah Irwan Radjak, 2021, “Analisis <i>Financial Distress</i> pada Pemerintah	Variabel Independen: Keandirian Keuangan Daerah dan Solvabilitas	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah	Kemandirian keuangan daerah, berpengaruh positif terhadap <i>financial distress</i> .	JSAP: <i>Journal Syariah and Accounting Public</i> , Vol. 4 No. 1, Juli

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Gorontalo Tahun 2014-2018”	Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i> Jenis Penelitian: Kuantitatif		Solvabilitas berpengaruh positif terhadap <i>financial distress</i> .	2021, ISSN: 2622-3538
14	Novila Fatmawati, Andriana, Oktaviani Ari Wardhaningrum, 2023, “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap <i>Financial Distress</i> di Provinsi Jawa Timur”	Variabel Independen: Kemandirian Keuangan dan Solvabilitas Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i> Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: Derajat Desentralisasi Fiskal, Kinerja Keuangan, Posisi Keuangan, dan Efisiensi, dan Kompleksitas Pemerintah Tempat Penelitian: Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2017- 2020 Metode Pengambilan Sampel: <i>Purposive Sampling</i>	Kemandirian keuangan tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> . Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>financial distress</i> .	<i>Accounting Research Journal</i> , Vol. 3 No. 1, Juni 2023, p-ISSN: 2808-9596, e- ISSN: 2808- 8433
15	Essa Ananda Saputra dan Nova Anggrainie, 2025, “Pengaruh Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, dan Rasio Pertumbuhan Terhadap <i>Financial Distress</i> pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019- 2024”	Variabel Independen: Kemandirian Keuangan dan Efektivitas Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i>	Variabel Independen: Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan Tempat Penelitian: Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2024	Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas tidak berperngaruh signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> .	MUSYTARI: Neraca AKuntansi Manajemen, Vol: 24 No. 11, 2025, ISSN: 3025- 9495
16	Dyah Pinasti S dan Rr. Tjahjaning	Variabel Independen:	Variabel Independen:	Kemandirian Keuangan	JIMAT: Jurnal Ilmiah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Poerwati, 2022, “Pengaruh Rasio Efisiensi, Kemandirian Keuangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap <i>Financial Distress</i> ”	Kemandirian Keuangan Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i> Jenis Penelitian: Kuantitatif Metode Analisis Data: Regresi Data Panel	Rasio Efisiensi dan Kinerja Keuangan Metode Pengambilan Sampel: <i>Purposive Sampling</i>	berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> .	Mahasiswa Akuntansi, Vol 13 No. 3, 2022, p-ISSN: 2614-1949, e-ISSN : 2164-1930
17	Rahima Zakia dan Mia Angelina Setiawan, 2021, “Pengaruh Faktor Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap <i>Financial Distress</i> (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019)”	Variabel Independen: Rasio Solvabilitas dan Rasio Efektivitas. Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i> Jenis Penelitian: Kuantitatif Metode Pengambilan Sampel: <i>Total Sampling</i>	Variabel Independen: Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan, Derajat Desentralisasi, Kompleksitas Pemerintah Daerah, Luas Wilayah, dan Opini Audit. Metode Analisis Data: Regresi Linier Berganda	Rasio Solvabilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> Rasio Efektivitas, berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> .	Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol 3 No. 3, Agustus 2021, Hal 63-671, e-ISSN: 2656-3649
18	Meisya Azzura, Evada Dewata, dan Edwin Frymaruwah, 2025, “ <i>Factors Influencing Financial Distress in Regency / City Governments in South Sumatera Province</i> ”	Variabel Independen: <i>Budgetary Solvency Ratio</i> Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i>	Variabel Independen: <i>Efficiency Ratio</i> dan <i>Growth Ratio</i> Metode Pengambilan Sampel: <i>Sensus Sampling Method</i>	Rasio Solvabilitas Anggaran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> .	Neraca Manajemen, Ekonomi, Vol. 24, No. 2 Tahun 2025, ISSN: 3025-9495

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Metode Penelitian: Kuantitatif	Tempat Penelitian: Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara		
19	Kalyana Kalam Ramadhanty dan Faoziah Ulfah Fatmawati, 2025, “Pengaruh Faktor Keuangan dan Non-Keuangan Terhadap <i>Financial Distress</i> Pemerintah Daerah”	Variabel Independen: Solvabilitas Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i> Metode Penelitian: Kuantitatif Metode Pengambilan Sampel: Sampel Jenuh	Variabel Independen: Infrastruktur Pemerintah Daerah, Rasio Likuiditas, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Umur Pemerintahan Tempat Penelitian: Seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia	Rasio Solvabilitas tidak berpengaruh signifikan.	Neraca Manajemen Ekonomi, Vol. 24, No. 2, 2025, e-ISSN: 3025-9495
20	Intan Eliza, Nelly Masnila, dan Yeve Dwitayanti, 2024, “Analisis Pengaruh Solvabilitas dan Derajat Desentralisasi Terhadap <i>Financial Distress</i> Provinsi di Indonesia”	Variabel Independen: Solvabilitas Variabel Dependen: <i>Financial Distress</i> Metode Penelitian: Kuantitatif Metode Pengambilan Sampel: Sampel Jenuh	Variabel Independen: Derajat Desentralisasi Tempat Penelitian: Seluruh Provinsi di Indonesia	Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> .	Jurnal Media Akuntansi, Vol. 7 No.1, September 2024, p-ISSN: 1693-4091, e-ISSN 2622-1845
Tri Yuliani (2025) Estimasi <i>Financial Distress</i> Berdasarkan Kemandirian Keuangan, Efektivitas Pendapatan, dan Solvabilitas Anggaran dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023					

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam era desentralisasi ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola wilayahnya secara mandiri (Firmansyah & Nuryani, 2020:15). Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berfokus pada pelayanan kepada masyarakat (Direktorat Jenderal Keuangan Negara, 2020). Keberhasilan penerapan otonomi daerah pada dasarnya dapat diukur dari kualitas layanan publik yang disediakan bagi masyarakat (Ningrum & Sholihah, 2022:98). Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang optimal sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam konteks tersebut, kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan mengoptimalkan alokasi belanja modal secara efektif untuk mewujudkan tujuan pemerintahan yang baik (Pradana & Sarjiyanto, 2023:978).

Penelitian ini didasarkan pada teori agensi (*agency theory*) yang dikembangkan oleh (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini menggambarkan hubungan keagenan antara dua pihak, di mana pihak pertama (*principal*) mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada pihak lainnya (*agent*) untuk bertindak demi kepentingan *principal*. *Principal* merupakan pihak yang menyediakan dana, sedangkan *agent* adalah pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola dana tersebut (Sofi *et al.*, 2023:2). Dalam teori ini, baik *principal*

maupun *agent* akan berusaha untuk selalu memaksimalkan kepentingan masing-masing (*agent self-interest*). *Agency problem* terjadi ketika terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* dan tindakan *agent* tidak sesuai dengan kepentingan *principal* (Firmansyah & Nuryani, 2020:15).

Konsep *agency theory* mampu dipraktikkan dalam organisasi sektor publik (Fitriana & Haryanto, 2024:2). Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi sektor publik dan negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen (Qowi & Prabowo, 2017:2). Teori keagenan sudah dipraktikkan pada tahun 1999 sejak diberlakukannya otonomi di pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Sopamena *et al.*, 2020:44). Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, teori keagenan dapat diterapkan karena pemerintah daerah terlibat dalam beberapa hubungan keagenan dengan beberapa pihak pula (Firmansyah & Nuryani, 2020:15). Pemerintah berperan sebagai agen dari beberapa pihak yang berperan sebagai prinsipal, yaitu pemerintah pusat sebagai subordinatnya, pemerintah provinsi, dewan perwakilan rakyat, dan masyarakat (Qowi & Prabowo, 2017:2).

Kedudukan pemerintah sebagai agen dalam hubungannya dengan pemerintah pusat atau masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah memiliki masalah keagenan karena akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya (*self-interest*) dalam pembuatan keputusan publik (Firmansyah & Nuryani, 2020:16). Teori agensi memiliki hubungan dengan *financial distress* dalam penyediaan sarana dan prasarana publik di mana tujuan organisasi sektor publik yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyusun kebijakan yang tepat, anggaran

yang sesuai, serta pengalokasian belanja modal yang baik dalam membangun infrastruktur, pembangunan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat (Firmansyah & Nuryani, 2020:16).

Pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola kekuasaan, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai UU Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah bertujuan mencapai berbagai pencapaian melalui otonomi daerah, namun upaya ini dihadapkan pada sejumlah kendala dan permasalahan. Kondisi keuangan daerah cenderung kritis dan mengkhawatirkan akibat penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah daerah sebagai agen terhadap pemerintah pusat sebagai prinsipal. Hal ini ditandai oleh alokasi belanja rutin yang kurang produktif, serta minimnya pengalokasian untuk belanja modal (Sari & Arza, 2019:1425)

Financial Distress merupakan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kepada publik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan salah satunya melalui alokasi belanja modal (Pranoto *et al.*, 2022:9). Dalam penelitian ini pengukuran *financial distress* dilakukan dengan memanfaatkan realisasi belanja modal. Untuk menghitung *financial distress* berdasarkan belanja modal adalah dengan cara membandingkan realisasi belanja modal dengan total belanja daerah (Lailiyah & Desitama, 2024:1959). Alokasi belanja modal yang besar mencerminkan luasnya pembangunan infrastruktur dan sarana (Fadilah & Andriani, 2025:183). Salah satu strategi untuk meningkatkan pelayanan publik adalah melalui belanja modal (Delima *et al.*, 2016:72). Belanja modal memegang peran krusial dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin

rendah persentase dana yang dialokasikan untuk belanja modal, dikhawatirkan pemerintah daerah dapat mengalami *financial distress*, sehingga tidak mampu memberikan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat (Sari & Arza, 2019:1426).

Berdasarkan teori agensi (*agency theory*) yang dikembangkan oleh (Jensen & Meckling, 1976), terdapat keterkaitan erat dengan kemandirian keuangan daerah. Teori ini menggambarkan hubungan keagenan antara dua pihak, di mana masyarakat (*principal*) mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada pemerintah daerah (*agent*) untuk bertindak demi kepentingan *principal* (Firmansyah & Nuryani, 2020:16). Hubungan ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk masyarakat dan masyarakat memberikan dana dengan membayar pajak (Asriati & Wahidahwati, 2017:4). Dalam teori ini, baik *principal* maupun *agent* akan berusaha untuk selalu memaksimalkan kepentingan masing (*agent self-interest*). *Agency problem* terjadi ketika terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dan tindakan agen tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal (Firmansyah & Nuryani, 2020:16).

Dalam konteks kemandirian keuangan daerah, teori tersebut menegaskan bahwa salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat (Fathiyah *et al.*, 2022:69). Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mahmudi, 2020:23). Pemerintah daerah yang memiliki kemandirian

keuangan tinggi yang tidak bergantung pada dana transfer pemerintah pusat, cenderung memiliki ketersediaan dana untuk membiayai pengeluaran di luar kebutuhan rutin dan tidak akan mengalami *financial distress* (Lailiyah & Desitama, 2024:1956).

Kemandirian keuangan didefinisikan sebagai tingkat kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat, yang sekaligus memperbesar diskresi daerah dalam menentukan prioritas pembangunannya. Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membagi jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah (Mahmudi, 2020:23). Oleh karena itu, penerimaan PAD perlu terus didorong untuk berkembang secara berkelanjutan, sehingga pemerintah daerah dapat lebih aktif dalam membiayai pembangunan serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Semakin tinggi kemandirian keuangan Pemerintah Daerah berarti daerah tersebut memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan daerahnya dengan mengalokasikan belanja modal lebih banyak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga kemungkinan mengalami *financial distress* akan kecil kemungkinannya dibandingkan dengan daerah yang kemandirian keuangannya rendah (Lailiyah & Desitama, 2024:1956).

Beberapa penelitian menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress* pada pemerintah daerah (Islamiyah *et al.*, 2022), (Rahmatia, 2022), (Lailiyah &

Desitama, 2024), (Kusumawardani & Iswara, 2025) dan (Pinasti & Poerwanti, 2022). Pengaruh ini disebabkan oleh kemampuan pendapatan asli daerah dalam memenuhi kebutuhan operasional, sehingga sistem pemerintahan dapat berjalan secara efektif, pelayanan kepada masyarakat terpenuhi dengan baik, serta pembangunan daerah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedangkan, dalam penelitian lain menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap *financial distress* pemerintah daerah (Ningrum & Sholihah, 2022), (Pradana & Sarjiyanto, 2023), (Illahi *et al.*, 2021), dan (Fatmawati *et al.*, 2023).

Berdasarkan teori agensi (*agency theory*) yang dikembangkan oleh (Jensen & Meckling, 1976), terdapat keterkaitan erat dengan efektivitas pendapatan daerah. Teori ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat sebagai *principal* mendelegasikan kewenangan, hak, dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah sebagai *agent* untuk mengelola urusan pemerintahan serta memenuhi kepentingan masyarakatnya secara mandiri sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat sebagai prinsipal memberikan dana berupa Dana Perimbangan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Selain itu, pemerintah provinsi juga memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Hubungan ini juga menunjukkan bagaimana pemerintah membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk masyarakat dan masyarakat memberikan dana dengan membayar pajak yang termasuk pada Pendapatan Asli

Daerah (Firmansyah & Nuryani, 2020:15). Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mendistribusikan anggaran sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik. Keberhasilan keuangan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dan mencegah kekurangan pendanaan dapat digambarkan dengan rasio efektivitas yang meningkat atau menurun yang dialami oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Rasio efektivitas yang tinggi mengindikasikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berada dalam kondisi baik, karena pemerintah mampu merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Kinerja keuangan yang optimal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efisien, sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya *financial distress* (Wulandari & Fefri Indra Arza, 2020:3183).

Efektivitas pendapatan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, khususnya dalam aspek pendapatan atau implementasi program (Halim & Iqbal, 2019:30). Efektivitas pendapatan daerah diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan daerah. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka indikasi pemerintah daerah mengalami *financial distress* akan rendah, sebaliknya rasio efektivitas yang rendah maka indikasi pemerintah daerah mengalami *financial distress* akan tinggi (Wulandari & Fefri Indra Arza, 2020:3183).

Beberapa penelitian menyatakan bahwa efektivitas pendapatan memiliki pengaruh negatif terhadap *financial distress* (Ningrum & Sholihah, 2022), (Wulandari & Arza, 2020), dan (Zakia & Setiawan, 2021). Hal tersebut disebabkan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan sesuai

dengan anggaran yang telah ditetapkan. Namun demikian, rasio efektivitas belum sepenuhnya mampu menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam hal pengalokasian belanja modal, yang sebenarnya merupakan indikator penting untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Sedangkan, dalam penelitian lain menunjukkan bahwa efektivitas berpengaruh positif terhadap *financial distress* (Pradana & Sarjiyanto, 2023 dan Kusumawardani & Iswara, 2025).

Berdasarkan teori agensi (*agency theory*) yang dikembangkan oleh (Jensen & Meckling, 1976), terdapat keterkaitan erat dengan solvabilitas anggaran. Teori ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat sebagai *principal* mendelegasikan kewenangan, hak, dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah sebagai *agent* untuk mengelola urusan pemerintahan serta memenuhi kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Pemerintah pusat sebagai prinsipal memberikan dana berupa Dana Perimbangan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Selain itu, pemerintah provinsi juga memberikan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Hubungan ini juga menunjukkan bagaimana pemerintah membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk masyarakat dan masyarakat memberikan dana dengan membayar pajak yang termasuk pada Pendapatan Asli Daerah (Firmansyah & Nuryani, 2020:15). Solvabilitas anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran operasionalnya menggunakan pendapatan yang dihasilkan dalam satu tahun fiskal. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan kapasitas fiskal yang lebih kuat dan

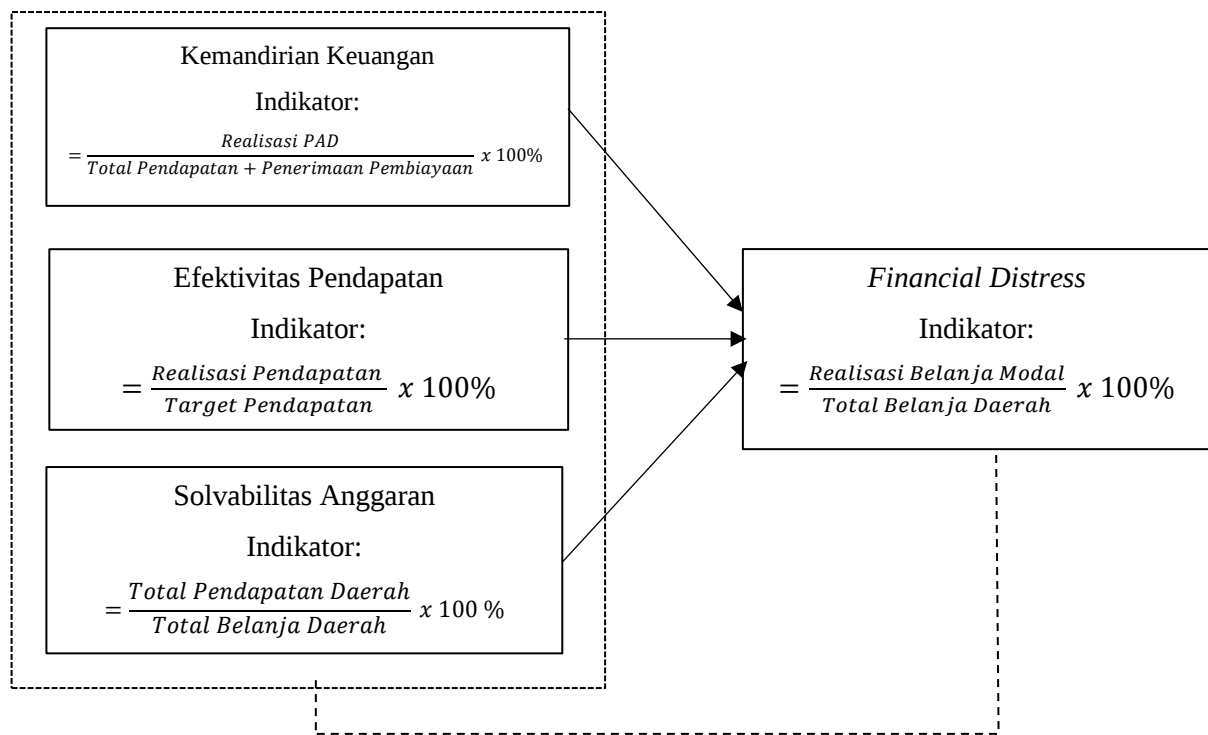
ketergantungan yang lebih rendah pada sumber daya eksternal, sehingga mengurangi risiko *financial distress* (Lailiyah & Desitama, 2024:1957).

Solvabilitas Anggaran merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk mendapatkan pendapatan untuk mendanai operasinya selama satu periode laporan keuangan (Putra *et al.*, 2022:11). Solvabilitas anggaran menunjukkan keseimbangan antara pendapatan normal pemerintah daerah dan pengeluaran operasionalnya selama satu periode. Solvabilitas anggaran diukur dengan membandingkan antara total pendapatan yang tersedia dengan total belanja yang harus dikeluarkan (Lailiyah & Desitama, 2024:1957). Semakin tinggi nilai solvabilitas anggaran menunjukkan kapasitas fiskal yang lebih kuat sehingga mengurangi risiko *financial distress*. Sebaliknya, nilai solvabilitas anggaran yang rendah menunjukkan ketergantungan yang lebih tinggi pada transfer eksternal, membuat pemerintah daerah lebih rentan terhadap kondisi *financial distress* (Lailiyah & Desitama, 2024:1957).

Terdapat penelitian menyatakan bahwa solvabilitas anggaran berpengaruh negatif terhadap *financial distress* pemerintah daerah, hal ini disebabkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluarannya secara efektif menggunakan pendapatannya, termasuk pengeluaran yang menghasilkan manfaat publik jangka panjang (Azzura *et al.*, 2025). Kapasitas keuangan ini mengurangi risiko *financial distress* yang sejalan dengan prinsip inti teori ketergantungan sumber daya. Sedangkan, beberapa penelitian lain mengemukakan bahwa menunjukkan bahwa solvabilitas anggaran berpengaruh positif terhadap *financial distress* (Zakia & Setiawan, 2021) dan (Pangku & Radjak, 2021). Dan terdapat

penelitian yang menunjukkan bahwa solvabilitas anggaran tidak berpengaruh terhadap *financial distress* (Ningrum & Sholihah, 2022), (Lailiyah & Desitama, 2024), (Eliza *et al.*, 2024), (Nurjannah & Ningsih, 2025), dan (Ramadhanty & Fatmawati, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, kerangka pemikiran teoretis dan indikator dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

Secara Parsial : —————

Secara Bersama-sama : - - - - -

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Kemandirian Keuangan, Efektivitas Pendapatan, dan Solvabilitas Anggaran secara simultan berpengaruh terhadap *Financial Distress* dalam penyediaan sarana dan prasarana publik pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
2. Kemandirian Keuangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress* dalam penyediaan sarana dan prasarana pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
3. Efektivitas Pendapatan secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress* dalam penyediaan sarana dan prasarana publik pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.
4. Solvabilitas Anggaran secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Financial Distress* dalam penyediaan sarana dan prasarana publik pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.